

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian berdasarkan literatur yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyelesaian sengketa dalam kehilangan barang bagasi tercatat sama halnya dengan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas menyatakan bahwa, “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Dalam kasus Herlina, ia memilih prosedur penyelesaian sengketanya dengan jalur *non litigasi*, yaitu melalui BPSK Kota Semarang secara arbitrase. Tetapi maskapai penerbangan Lion Air tidak puas dengan hasil BPSK Kota Semarang, maka diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang mana ini adalah jalur *litigasi* hingga sampai kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).
2. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap Putusan Nomor.605/Pdt-Sus-BPSK/2012 yaitu majelis BPSK Kota Semarang memutuskan nilai ganti rugi yang diberikan adalah setengah dari tuntutan, yaitu Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena ada sebagian

barang yang tidak bisa dibuktikan oleh pihak Herlina. Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak mengabulkan permohonan keberatan oleh maskapai Lion Air atas putusan BPSK Kota Semarang karena maskapai Lion Air tidak dapat mengajukan alat bukti yang sah di dalam permohonan keberatannya. Permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formal permohonan keberatan. Majelis Hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi juga menolak permohonan dari pihak Lion Air. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum. Majelis BPSK Kota Semarang telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan penerbangan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada penumpang, namun majelis juga melihat dari sisi aspek lainnya serta juga didasarkan pula pada nalar majelis dalam memberikan keadilan baik untuk pihak penumpang maupun pihak maskapai penerbangan, selama penumpang meminta ganti rugi yang sewajarnya.

3. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat terdapat pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pada pasal tersebut jelas menyatakan bahwa perusahaan maskapai penerbangan mempunyai tanggung jawab terhadap hilangnya barang bagasi tercatat yang dimiliki penumpang yang masih berada di dalam pengawasan maskapai. Apabila terjadi kehilangan tetapi

penumpang tidak memberitahu sebelumnya saat *check-in* jika ada barang berharga, maka maskapai penerbangan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan itu dan hanya diberi ganti kerugian sebesar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dinyatakan bahwa, “Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.” Tetapi sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut pada masa tunggu, penumpang tidak diberikan uang tunggu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Prosedur penyelesaian sengketa dalam kehilangan barang bagasi tercatat ini sama halnya dengan prosedur penyelesaian sengketa konsumen. Sebaiknya penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu agar mendapat kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Tetapi jika tidak bisa diputuskan hanya dengan kedua belah pihak saja, maka selesaikan dengan jalur *non litigasi*, seperti mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Menurut saya, jangan sampai masuk ke pengadilan, karena itu akan menambah panjang masalah saja. Karena ini adalah persoalan ganti rugi antara kedua belah pihak, bukan persoalan penjara atau sanksi seperti ranah pidana.

2. Pertimbangan hakim atau majelis BPSK terhadap kasus kehilangan barang bagasi tercatat memang sudah dilakukan dengan semestinya. Pada kasus ini, majelis BPSK juga sudah bertindak sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan memberikan ganti rugi sesuai dengan fakta yang ada. Dilihat dari sebanyak apa pihak penumpang bisa membuktikan apa saja barang yang ada di dalam koper yang hilang tersebut. Tetapi sebaiknya, Majelis BPSK menguraikan secara rinci bagaimana pertimbangan itu dilakukan dan atas dasar apa, karena dalam putusan BPSK tersebut tidak dirincikan apakah Majelis BPSK telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tentang penerbangan atau tidak. Jika dirincikan, maka pihak maskapai penerbangan tidak salah menduga lagi terkait apakah peraturan perundang-undangan tentang penerbangan dijadikan dasar atau hanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen saja.
3. Tanggung jawab atas kehilangan barang bagasi tercatat ini memang sepenuhnya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan jika kehilangan tersebut terjadi pada saat dalam pengawasan pihak maskapai penerbangan. Menurut penulis, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ini mungkin bisa direvisi atau diperbaiki. Karena pada peraturan ini, ganti rugi untuk kehilangan barang bagasi tercatat hanya diberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram dan paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang. Jumlah yang diatur kebanyakan tidak sesuai dengan barang bagasi tercatat penumpang yang hilang. Sebaiknya peraturan ini didiskusikan kembali

apakah sudah sesuai atau tidak agar tidak ada pihak yang merasakan dirugikan lagi.

